



Perspektif Viktimologi terhadap Fenomena *Victim Blaming* pada Anak dalam Konflik Keluarga

Sulis Nurlaila^{1*}, Nicolo de'Albergati², Muhammad Rifki Nurrasman³, Hana Faridah⁴

¹⁻⁴ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email : ssulissnurlaila@gmail.com nicollode@gmail.com muhamadrifkihi@gmail.com
hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Abstract The phenomenon of victim blaming remains a serious issue in various cases of violence, including family conflicts. Children who experience physical, psychological, or neglect-related abuse often face not only violence but also social stigma that blames them for their circumstances. From a victimology perspective, victim blaming against children in family conflicts occurs due to factors such as patriarchal culture, power imbalances within the family, and a lack of legal awareness regarding children's rights. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach to examine the phenomenon of victim blaming against children in family conflicts based on victimology theory. The findings reveal that victim blaming in family conflicts manifests in various forms, including justification of violence against children, minimization of the harm caused, and denial of the perpetrator's role. The psychological and social impacts of this phenomenon are extensive, leading to anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and difficulties in forming healthy social relationships. To address this issue, active involvement from families, educational institutions, and child protection organizations is crucial in providing education and advocacy for children's rights. Additionally, victimology perspectives can be utilized to develop policies that support victims, prevent the recurrence of family violence, and minimize the practice of victim blaming against children.

Keywords: Victimology, Victim Blaming, Children, Family Conflict, Domestic Violence

Abstrak Fenomena *victim blaming* atau penyalahkan korban masih menjadi masalah serius dalam berbagai kasus kekerasan, termasuk dalam konflik keluarga. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran sering kali tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang menyalahkan mereka atas kejadian yang mereka alami. Dalam perspektif viktimologi, *victim blaming* terhadap anak dalam konflik keluarga dapat terjadi akibat faktor budaya patriarki, ketimpangan kekuasaan dalam keluarga, serta kurangnya kesadaran hukum mengenai hak anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena *victim blaming* terhadap anak dalam konflik keluarga berdasarkan teori viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *victim blaming* dalam konflik keluarga dapat berbentuk justifikasi atas kekerasan terhadap anak, minimisasi dampak kekerasan, serta penyangkalan peran pelaku. Dampak dari fenomena ini sangat luas, baik secara psikologis maupun sosial, termasuk kecemasan, depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peran aktif dari keluarga, lembaga pendidikan, serta institusi perlindungan anak dalam memberikan edukasi dan advokasi mengenai hak-hak anak. Selain itu, perspektif viktimologi dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih berpihak pada korban guna mencegah berulangnya siklus kekerasan dalam keluarga dan meminimalisir praktik *victim blaming* terhadap anak.

Kata Kunci: Viktimologi, *Victim Blaming*, Anak, Konflik Keluarga, Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. PENDAHULUAN

Fenomena *victim blaming* atau penyalahkan korban masih menjadi realitas yang kerap terjadi dalam berbagai kasus kekerasan, termasuk dalam konflik keluarga. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, atau penelantaran dalam lingkungan keluarga sering kali bukan hanya menjadi korban tindakan tersebut, tetapi juga menghadapi stigma dan penghakiman dari masyarakat. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan dukungan, anak korban kekerasan justru sering disalahkan atas kondisi yang menimpanya. Mereka dianggap sebagai pemicu konflik dalam keluarga yang tidak patuh terhadap orang tua, atau bahkan dikatakan “mencari masalah sendiri.”

Konflik dalam suatu keluarga merupakan kondisi dimana terjadinya suatu permasalahan antara pasangan sehingga permasalahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya komunikasi yang tidak efektif antara anggota keluarga yang mengakibatkan kesalahpahaman sehingga berujung pada pertengkaran yang melibatkan suami dan istri hingga bermuara kepada ketidakcocokan antara orang tua dengan anak-anaknya

Dalam perspektif viktimologi, menyalahkan korban (anak) dalam konflik keluarga dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti norma budaya atau kebiasaan patriarki yang menempatkan anak dalam posisi subordinat terhadap orang tua, kurangnya kesadaran hukum terhadap hak anak, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai psikologi korban. *Victim blaming* terhadap anak dalam konteks ini juga diperparah oleh stigmatisasi sosial yang menganggap konflik keluarga sebagai ranah privat, dan bukan menjadi urusan bagi mereka yang melihat kekerasan sehingga banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap atau bahkan selalu diabaikan.

Menurut von Hentig¹, dalam teori viktimologi positif, ada suatu karakteristik tertentu pada korban yang membuat mereka lebih rentan terhadap viktimisasi, salah satunya adalah usia muda dan ketergantungan pada pelaku. Anak-anak berada dalam posisi yang sulit untuk membela diri karena tergolong usia muda dan sering kali tidak memiliki kontrol atas situasi yang mereka hadapi. Sementara itu, teori viktimologi radikal melihat bahwa ketimpangan kekuasaan dalam keluarga serta struktur sosial yang tidak berpihak pada korban menjadi penyebab utama mengapa anak-anak sering mengalami kekerasan dan kemudian disalahkan atas penderitaan mereka.²

Anak-anak yang menjadi korban dalam konflik keluarga akan mengalami perubahan signifikan terlebih karakteristik pada setiap aspek kehidupannya, seperti mudah depresi dan juga penurunan prestasi.³ Studi dari UNICEF (2022)⁴ menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikis, maupun seksual, di lingkungan keluarga atau komunitas terdekat. Angka tersebut termasuk kedalam kategori besar tetapi justru dari kasus-kasus yang dilaporkan, hanya sebagian kecil yang benar-benar mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum yang layak. Banyak anak yang memilih diam karena takut disalahkan atau tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

¹ Hentig, H. von. (1948). *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. Yale University Press.

² Dignan, J. (2005). *Understanding Victims and Restorative Justice*. Open University Press

³ Junierissa Marpaung and Kiki Dian Novitasari, "STUDI DESKRIPTIF DAMPAK ORANG TUA YANG BERKONFLIK BAGI ANAK DESCRIPTIVE STUDY OF THE IMPACT OF CONFLICTED PARENTS TOWARD CHILD," CAHAYA PENDIDIKAN 3, no. 1 (June 12, 2017)

⁴ UNICEF. (2022). *Child Protection in Indonesia: Annual Report 2022*. UNICEF Indonesia.

Dari uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyelam lebih dalam mengenai permasalahan tersebut untuk kemudian dijadikan suatu karya tulis ilmiah mengenai pandangan viktimologi terhadap fenomena *victim blaming* yang terjadi kepada anak dalam konflik keluarga. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Marsi Bombongan Rantesalu dalam jurnal penelitiannya dengan judul Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Karakter Anak yang menghasilkan angka sebesar 46,4 % anak yang terlibat dalam konflik keluarga. Penelitian ini berbeda dengan Marsi, Penelitian-penelitian lainnya cenderung lebih fokus kepada perubahan karakter sedangkan penelitian ini mengkaji berdasarkan teori korban dalam sudut ilmu tentang korban (viktimologi).

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif menegaskan bahwasannya penelitian ini bertujuan untuk memaknai hal-hal yang diterima subjek penelitian. Lebih tepatnya untuk melakukan studi terkait persepsi, perubahan sikap dan tindakan subjek. Dengan kata lain, penelitian semacam itu tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif analitis inilah yang dimaksud dengan metodologi kualitatif. Makna dan proses ditekankan dalam penelitian kualitatif. Untuk memastikan bahwa fokus kajian sesuai dengan fakta kasus, digunakan landasan teori sebagai pedoman. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi menggunakan dokumen melalui studi kepustakaan (*Libary Research*) , Jurnal ilmiah, serta pemberitaan media massa, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola-pola dalam kasus viktimologi pada anak.

3. HASIL PEMBAHASAN

Perspektif viktimologi terhadap fenomena *victim blaming* pada anak dalam konflik keluarga

Secara teoritis dalam bidang hukum pidana, viktimologi memiliki keterkaitan yang kuat dengan kriminologi serta bersifat saling memengaruhi. Secara prinsip, teori dan ilmu dalam hukum pidana berfokus pada dampak hukum dari suatu tindakan yang dilarang, sementara kriminologi merupakan disiplin ilmu yang meneliti kejahatan dengan cakupan yang lebih luas, yaitu mencari faktor-faktor penyebab munculnya kejahatan serta upaya penanggulangan

kejahatan⁵. Objek kajian kriminologi berfokus kepada kejahatan itu sendiri mengenai manusia atau pelaku kejahatan di balik adanya suatu peraturan hukum pidana sedangkan objek dalam viktimologi lebih menekankan kepada korban kejahatan dan bagaimana pola kejahatan dapat menimbulkan korban kejahatan sehingga viktimologi berperan sebagai disiplin ilmu yang mengedepankan kedudukan korban saat terjadinya suatu tindak kejahatan.

Menurut J.E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi “meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh victim yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan”.⁶ Viktimologi disebut-sebut berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk membahas permasalahan korban secara khusus. Namun, perdebatan muncul mengenai apakah viktimologi sebaiknya berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari kriminologi atau tetap menjadi bagian dari kajian kriminologi, sebagian orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda, pandangan tersebut dibagi dalam 2 sudut, yakni:

- Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
- Kelompok yang berpendapat bahwa viktimologi sebaiknya dipisahkan dari kriminologi, salah satunya adalah Mendelsohn. Ia berpendapat bahwa viktimologi merupakan cabang ilmu yang berakar pada teori kriminologi, namun dalam menganalisis permasalahan korban, viktimologi tidak dapat hanya berfokus pada korban semata.

Viktimologi juga mempelajari viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia dan mengkaji permasalahan yang dialami oleh korban beserta aspek-aspek yang turut serta di dalamnya.⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa viktimologi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kriminologi. Pada dasarnya, manfaat dari viktimologi adalah sebagai salah satu upaya membela hak-hak korban, memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta

⁵ Sibarani, R., Pardede, T. S., Hussi, Y. F., & Alhakim, A. (2021). Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia. In Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeSciNTech), 1(1), pp. 719-727.

⁶ Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 497-513

⁷ Hafrida, H., & Pangestu, D. (2020). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. Pampas: Journal of Criminal Law, 1(2), 104-124.

mencegah terjadinya hal yang serupa terulang kembali dimasa depan juga semata-mata untuk membentuk suatu perilaku hukum manusia itu sendiri. Korban dalam hal ini adalah orang yang secara langsung mengalami penderitaan maupun kerugian baik secara materil juga secara mental sebagai akibat dari viktimisasi (kriminal). Stepen Schafer⁸ mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

- Korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku adalah mereka yang menjadi korban secara kebetulan atau karena faktor potensial tertentu. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak korban.
- Korban proaktif merupakan individu yang secara tidak langsung berperan dalam memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam kasus ini terbagi antara korban dan pelaku.
- Korban partisipatif adalah mereka yang tanpa disadari dapat memicu terjadinya kejahatan. Contohnya, seseorang yang mengambil uang dalam jumlah besar dari bank tanpa pengamanan dan membawanya dalam tas plastik, sehingga menarik perhatian pelaku kejahatan untuk melakukan perampasan. Dalam kasus ini, tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada pelaku.
- Korban dengan kelemahan biologis adalah mereka yang rentan menjadi sasaran kejahatan karena kondisi fisik mereka, seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Dalam konteks tanggung jawab, masyarakat atau pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan ini.
- Korban dengan kelemahan sosial adalah individu yang tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan sosialnya, seperti gelandangan atau mereka yang berada dalam posisi sosial yang lemah. Dalam kasus ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku kejahatan atau masyarakat yang abai terhadap keberadaan mereka.
- Korban yang mencelakai diri sendiri adalah individu yang terlibat dalam kejahatan yang mereka lakukan sendiri, atau dikenal sebagai kejahatan tanpa korban. Dalam situasi ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu tersebut sebagai korban sekaligus pelaku.
- Korban politik adalah individu yang mengalami kejahatan akibat persaingan politik. Dari perspektif sosiologi, tanggung jawab dalam kasus ini sulit ditentukan kecuali terjadi perubahan dalam dinamika politik yang berlangsung.⁹

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana :Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*, 2003

Jika merujuk kepada pemikiran Stepen Schafer, anak-anak termasuk kedalam tipologi korban kejahatan karena keadaan fisiknya sehingga potensial untuk menjadi korban tindak kejahatan sekalipun itu berada dalam lingkup lingkungan yang paling aman (dalam hal ini keluarga). Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak, langkah awal yang biasanya dilakukan adalah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dengan harapan mendapatkan bantuan, dukungan, dan perlindungan. Namun, tidak jarang korban justru menghadapi penyalahkan atas insiden yang menimpanya, yang pada akhirnya membuat mereka semakin merasa bersalah dan sulit menyadari bahwa kekerasan yang dialami bukanlah kesalahan mereka sendiri. *Victim blaming* hanya memperburuk kondisi psikologis korban, menambah tekanan mental, dan menghambat proses pemulihan mereka.

Victim blaming dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyalahkan korban, meragukan kebenaran cerita yang disampaikan, meremehkan tingkat keparahan penderitaan yang dialami, memberikan komentar negatif mengenai kondisi psikologis korban, menilai perilaku korban sebagai penyebab kejadian, menganggap kekerasan yang dialami tidak terlalu serius, mempertanyakan kredibilitas cerita korban, serta mengkritik korban karena tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.¹⁰ Tidak hanya oleh keluarga, *victim blaming* dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk aparat penegak hukum, tenaga medis, kerabat dan teman bahkan orang asing yang hanya mendengar kasus secara sepihak melalui media pemberitaan.

Christie dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa dalam konflik keluarga, anak yang mengalami kekerasan fisik, verbal, atau psikologis sering kali disalahkan karena dianggap membangkang, tidak patuh terhadap orang tua, atau bahkan dikatakan “mencari masalah sendiri”. Hal ini didukung dengan budaya patriarki yang masih melekat dalam keluarga di Indonesia.¹¹ Menurut studi yang dilakukan oleh Fattah, *victim blaming* dalam konflik keluarga dapat berbentuk:

- Justifikasi atas kekerasan terhadap anak

Bentuk justifikasi ini menggambarkan keadaan dimana tindakan kekerasan dianggap sebagai cara mendidik anak agar patuh. Mereka percaya bahwa dengan kekerasan, anak dapat menjadi lebih penurut. Jika anak melakukan kesalahan, anak akan dihukum dengan kekerasan itu. Goodey juga menuliskan hal yang sama dalam bukunya yang berjudul “Viktim dan Viktimologi” bahwa fenomena kekerasan terhadap anak semakin diperparah

¹⁰ Erika Putri Wulandari, Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan, *Social Work Jurnal*, 2022

¹¹ Christie, N. (1986). *The Ideal Victim*. Palgrave Macmillan.

oleh budaya patriarki yang menganggap anak sebagai pihak yang harus selalu tunduk pada orang tua, sehingga setiap bentuk ketidakpatuhan sering kali dianggap layak dihukum¹²

- Minimisasi dampak kekerasan,

Minimisasi dampak kekerasan merupakan kondisi dimana penderitaan anak dianggap tidak serius atau dilebih-lebihkan. Padahal, kekerasan sudah mencerminkan kesakitan dan penderitaan. *Victim blaming* yang seperti ini dapat membuat perubahan kepada karakter anak yang lebih memilih menjadi pendiam. Karena ketika anak tersebut berbicara dan membagi apa yang dirasakan, Orang tuanya akan menganggap hal itu adalah hal yang biasa dan berasal dari perilakunya sendiri

- Penyangkalan peran pelaku

Penyangkalan ini dapat dilihat secara langsung ketika suatu kondisi dimana orang tua atau pengasuh merasa tidak bersalah atas tindakannya karena menganggap anak yang "membuat masalah." Dalam hal ini, biasanya sang anak akan disalahkan karena buah dari perilakunya sendiri. Misalnya, anak ingin mengenal hal-hal baru yang ada di hidupnya seperti berkendara memakai kendaraan bermesin. Ketika sang anak dibuat yakin oleh orang-tuanya untuk mengendarai atau menjalankan kendaraan bermesin tersebut lalu bertabrakan, sang anaklah yang akan disalahkan atas perilakunya. Padahal sang anak mendapat tekanan untuk bisa terus *survive* seperti orang tuanya.

Dampak Psikologis dan Sosial Bagi Anak Yang Mengalami *Victim Blaming* dalam Konflik Keluarga

Kekerasan yang terjadi pada anak dalam lingkup keluarga tidak hanya merusak secara kepribadian, tetapi juga membawa dampak sosial yang meluas, mengubah dinamika hubungan sosial dan memunculkan tantangan yang signifikan.¹³ Fenomena *victim blaming* dalam konflik keluarga memiliki dampak yang sangat kompleks dan berkepanjangan bagi anak, baik secara psikologis maupun sosial, yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional, kognitif, serta hubungan interpersonal mereka di masa depan. Anak yang mengalami *victim blaming* tidak hanya menghadapi luka fisik atau verbal dari konflik yang terjadi dalam keluarga, tetapi juga mengalami beban emosional yang lebih berat akibat disalahkan atas penderitaan yang mereka alami, yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mereka.

¹² Goodey, J. (2005). *Victims and Victimology: Research, Policy and Activism*. Pearson Education.

¹³ Yunita Adinda, Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1, 2023

Secara psikologis, anak yang mengalami *victim blaming* lebih rentan terhadap gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) karena mereka merasa tidak memiliki dukungan emosional yang cukup dari lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi mereka.¹⁴ Dalam banyak kasus, anak-anak yang mengalami *victim blaming* juga menginternalisasi kesalahan yang dituduhkan kepada mereka, sehingga mereka tumbuh dengan rasa rendah diri, perasaan tidak berharga, serta ketakutan berlebihan terhadap lingkungan sekitar.¹⁵ Rasa bersalah yang ditanamkan oleh keluarga dapat membuat anak mengalami krisis identitas, di mana mereka merasa tidak mampu menentukan apakah mereka benar-benar salah atau hanya menjadi korban keadaan.

Selain itu, dampak psikologis yang berkepanjangan dari *victim blaming* juga dapat menyebabkan gangguan dalam pola berpikir dan pengambilan keputusan anak. Anak-anak yang telah mengalami penyalahkan korban dalam keluarga cenderung mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, karena mereka telah terbiasa dengan lingkungan yang menyalahkan mereka atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka. Akibatnya, mereka sering kali mengembangkan mekanisme pertahanan diri berupa sikap tertutup, mudah merasa cemas, serta memiliki kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau meminta bantuan ketika mengalami masalah.

Dari segi sosial, anak-anak yang mengalami *victim blaming* juga menghadapi tantangan besar dalam membangun hubungan dengan orang lain di luar lingkup keluarga. Mereka sering kali menunjukkan perilaku menarik diri dari interaksi sosial, kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat, serta mengalami ketidakmampuan dalam mengekspresikan kebutuhan emosional mereka secara terbuka.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh pengalaman traumatis mereka yang membuat mereka percaya bahwa setiap kesalahan atau konflik dalam hubungan sosial akan selalu berujung pada kesalahan mereka sendiri. Akibatnya, anak-anak ini lebih rentan mengalami viktimisasi ulang (*revictimization*), baik dalam lingkungan sekolah, pertemanan, maupun dalam hubungan di masa depan, karena mereka telah terbiasa menjadi pihak yang disalahkan dan tidak memiliki keberanian untuk membela diri.

Dampak sosial lainnya yang dapat muncul adalah meningkatnya risiko anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang atau agresif di kemudian hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan emosional dan psikologis dalam bentuk *victim blaming* memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan tindak kekerasan

¹⁴ Finkelhor, D. (1995). *The Victimization of Children: A Developmental Perspective*. American Journal of Orthopsychiatry, 65(2), 177–193.

¹⁵ Walklate, S. (2007). *Imagining the Victim of Crime*. McGraw-Hill Education.

¹⁶ Fattah, E. A. (1991). *Understanding Criminal Victimization*. Prentice Hall

terhadap orang lain di kemudian hari, baik dalam lingkungan pergaulan maupun dalam keluarga mereka sendiri ketika mereka tumbuh dewasa. Hal ini terjadi karena mereka menginternalisasi pola komunikasi yang tidak sehat dalam keluarga mereka, di mana kekerasan dan penyalahkan korban dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima.

Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan victim blaming sering kali mengalami penurunan prestasi akademik karena mereka tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari keluarga untuk mengembangkan potensi mereka. Rasa takut yang terus-menerus dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan masalah mereka membuat anak-anak ini lebih rentan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, serta menarik diri dari aktivitas sekolah dan sosial yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan interpersonal yang sehat.

Dalam jangka panjang, anak-anak yang mengalami victim blaming dalam konflik keluarga juga lebih mungkin mengembangkan pola hubungan yang tidak sehat di masa dewasa, di mana mereka cenderung menerima perlakuan tidak adil dalam hubungan romantis atau pertemanan karena mereka telah terbiasa disalahkan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas situasi yang mereka hadapi.¹⁷ Akibatnya, siklus viktimisasi dapat terus berulang dan memperparah kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan di masa depan.

Secara keseluruhan, dampak psikologis dan sosial dari victim blaming terhadap anak dalam konflik keluarga sangatlah kompleks dan membutuhkan intervensi yang serius dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, serta institusi perlindungan anak. Pemahaman tentang dampak jangka panjang ini sangat penting untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas dalam cara masyarakat memperlakukan anak-anak yang menjadi korban dalam konflik keluarga, serta untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

4. KESIMPULAN

Fenomena victim blaming dalam konflik keluarga memiliki dampak serius terhadap anak, baik dari segi psikologis maupun sosial. Secara teoritis, viktimologi berperan dalam memahami posisi korban dalam tindak kejahatan, termasuk dalam konteks kekerasan keluarga. Meski terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah viktimologi harus berdiri sendiri atau

¹⁷ Finkelhor, D., & Browne, A. (1985). *The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization*. American Journal of Orthopsychiatry, 55(4), 530–541.

tetap menjadi bagian dari kriminologi, studi-studi menunjukkan bahwa viktimologi memberikan wawasan penting dalam memahami penderitaan korban, termasuk anak-anak.

Anak yang mengalami *victim blaming* tidak hanya menghadapi kekerasan fisik atau verbal, tetapi juga beban emosional akibat disalahkan atas kejadian yang mereka alami. Dampak psikologis yang muncul meliputi kecemasan, depresi, PTSD, serta gangguan dalam pola pikir dan pengambilan keputusan. Anak yang mengalami *victim blaming* juga cenderung merasa tidak berharga dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dampak sosial dari *victim blaming* meliputi kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, kecenderungan menarik diri, serta risiko lebih tinggi untuk mengalami viktimisasi ulang. Selain itu, anak-anak ini lebih rentan terhadap perilaku menyimpang atau agresif, mengalami penurunan prestasi akademik, dan mengembangkan pola hubungan yang tidak sehat di masa dewasa.

Untuk mengatasi dampak jangka panjang ini, diperlukan intervensi dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, dan institusi perlindungan anak. Kesadaran dan perubahan sosial diperlukan agar anak-anak yang menjadi korban dalam konflik keluarga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuh untuk berkembang secara sehat dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Christie, N. (1986). *The ideal victim*. Palgrave Macmillan.
- Dignan, J. (2005). *Understanding victims and restorative justice*. Open University Press.
- Fattah, E. A. (1991). *Understanding criminal victimization*. Prentice Hall.
- Finkelhor, D. (1995). The victimization of children: A developmental perspective. *American Journal of Orthopsychiatry*, 65(2), 177–193. <https://doi.org/10.1037/h0079618>
- Finkelhor, D., & Browne, A. (1985). The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. *American Journal of Orthopsychiatry*, 55(4), 530–541. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1985.tb02703.x>
- Goodey, J. (2005). *Victims and victimology: Research, policy and activism*. Pearson Education.
- Marpaung, J., & Novitasari, K. D. (2017). Studi deskriptif dampak orang tua yang berkonflik bagi anak. *Cahaya Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.xxxx/jurnal.cahayapendidikan.v3i1.xxxx> (Ganti dengan DOI atau URL jika tersedia)
- Mulyadi, L. (2003). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: Teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahan*. (Nama Penerbit tidak disebutkan; harap tambahkan).

- Sahetapy, J. E. (1996). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Schafer, S. (1968). *The victim and his criminal: A study in functional responsibility*. Random House.
- Sibarani, R., Pardede, T. S., Hussi, Y. F., & Alhakim, A. (2021). Kajian hukum terhadap korban pemerkosaan: Perspektif hukum di Indonesia. *Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeSciNTech)*, 1(1), 719–727.
- UNICEF. (2022). *Child protection in Indonesia: Annual report 2022*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-protection-annual-report-2022>
- Von Hentig, H. (1948). *The criminal and his victim: Studies in the sociobiology of crime*. Yale University Press.
- Walklate, S. (2007). *Imagining the victim of crime*. McGraw-Hill Education.
- Wulandari, E. P. (2022). Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan. *Social Work Jurnal*. (Tambahkan volume, nomor, dan halaman jika tersedia).
- Yunita, A. (2023). Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: Perspektif viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1).